

PENULISAN HUKUM

**PELAKSANAAN HAK INISIATIF DPRD
KABUPATEN BENGKAYANG KALIMANTAN BARAT
DALAM PEMBUATAN PERATURAN DAERAH**



Disusun oleh:

ROCKY APRINO XAVERIUS

NPM	02 05 07815
Program Studi	Ilmu Hukum
Program Kekhususan	Hukum Pemerintahan, Kenegaraan dan Internasional

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2007**

HALAMAN PERSETUJUAN

PELAKSANAAN HAK INISIATIF DPRD KABUPATEN BENGKAYANG KALIMANTAN BARAT DALAM PEMBUATAN PERATURAN DAERAH

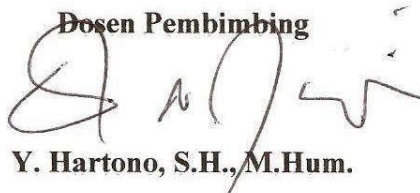
Diajukan oleh :

ROCKY APRINO XAVERIUS

NPM : 02 05 07815
Program Studi : Ilmu Hukum
**Program Kekhususan : Hukum Pemerintahan, Kenegaraan
dan Internasional**

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada tanggal 18 Desember 2007

Dosen Pembimbing



Y. Hartono, S.H., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian

Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma jaya Yogyakarta

Dalam Sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Sabtu

Tanggal : 12 Januari 2008

Tempat : Ruang Dosen Lantai 2

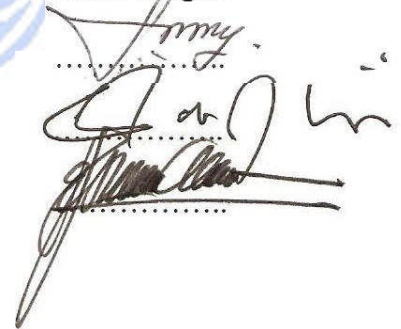
Susunan Tim Penguji:

Ketua : Sumyar, SH. M.Hum

Sekretaris : Y. Hartono, SH. M.Hum

Anggota : B. Hestu Cipto H., SH. M.Hum

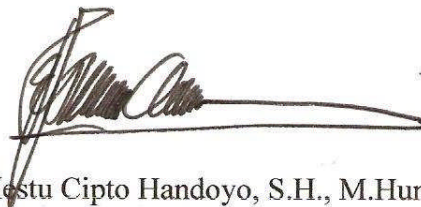
Tanda Tangan



Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



B. Hestu Cipto Handoyo, S.H., M.Hum

HALAMAN MOTTO

Memaafkan itu indah karena kasih itu indah (Renungan)

*Tiada perjuangan tanpa keringat dan tetes air mata,
meskipun akhirnya kita menggapai kesuksesan itu.*

Memulai dengan bersabar lebih baik daripada tidak sama sekali

*Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan
dan barang siapa merendahkan diri, ia akan
ditinggikan (Matius 23:12)*

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tulisan ini Kupersembahkan Untuk:

- * Bapakku Kristianus.A dan Mamaku Ibunda Rosa Kota
tercinta yang selama ini telah mencintai, membesarkan,
membiayai dan mendorongku untuk menyelesaikan
studi demi meraih cita-citaku.*
- * Adik-adikku tercinta Stevanie dan Rovand Guido atas
dukungan dan doanya yang tak pernah henti.*
- * Chatarina Reni Anita sari atas kasih dan sayangnya
Kepadaku hingga terselesainya penulisan
Hukum/Skripsi ini.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena dengan kasih karunianya penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini yang berjudul **”PELAKSANAAN HAK INISIATIF DPRD KABUPATEN BENGKAYANG KALIMANTAN BARATDALAM PEMBUATAN PERATURAN DAERAH.”**

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan Studi pada Fakultas Hukum Universitas Atma jaya Yogyakarta.

Meskipun telah berusaha semaksimal mungkin, penulis berkeyakinan skripsi ini masih jauh dari sempurna dan harapan, oleh karena keterbatasan ilmu pengetahuan penulis, waktu dan tenaga. Namun dengan ketekunan, tekad dan rasa ingin tahu dalam pengembangan ilmu pengetahuan, akhirnya penulis dapat menyelesaikannya.

Penulis sangat menyadari, bahwa skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Oleh karena itu rasa hormat dan terima kasih yang mendalam penulis sampaikan kepada:

1. Bapak B. Hestu Cipto Handoyo,SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Y. Hartono, SH.,M.Hum,, selaku Dosen Pembimbing, yang selama ini telah membimbing, mengarahkan, membantu, dan memberikan saran-saran kepada penulis.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma jaya Yogyakarta yang telah membantu penulis untuk memperoleh pengetahuan dan ilmu, khususnya dalam bidang hukum

4. Bapak dan Ibu Staf Karyawan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang telah membantu penulis selama belajar di Fakultas Hukum UAJY
5. Seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah membantu dalam proses penyelesaian Penulisan hukum
6. Bapak Yohanes Pasti, SH. Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang yang telah membantu penulis dalam mencari data lapangan hingga terselesainya penulisan Hukum ini.
7. Bapak Djai Refen, Kepala bagian Hukum dan Perundang-undangan DPRD Kabupaten Bengkayang yang telah banyak membantu penulis dalam mencari data lapangan hingga terselesainya penulisan Hukum ini.
8. Bapak Yohanes A Dopong, selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang yang telah banyak membantu penulis dalam mencari data lapangan hingga terselesainya penulisan Hukum ini.
9. Abang dan Kakakku khususnya : Bang Roy yang telah menyediakan tempat tinggal selama aku mengadakan penelitian hukum di Bengkayang, Bang Bony yang membantu dalam urusan surat –menyurat, bang Wellybrodus yang menemaniiku selama mencari data di lapangan, Mas Edo, Bang Vivo, bang Vidi, Mbak Dian, Mbak Indah, Mbak Lina, Cece Vini serta Abang dan kakakku yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, terima kasih atas dukungan dan Doanya.
10. Terima Kasih untuk Pamanku Pastor Paulus Kota. OFM.Cap., Paktua Kistoro dan maktua Adel sekeluarga, Om Tri dan Bi Noni sekeluarga, Maktua Agnes, Paktua Marsel, Paktua Rogini Sekeluarga, Maktua Djamilah sekeluarga, Paktua

Aren sekeluarga, Paktua Susito sekeluarga dan keluarga lainnya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

11. Teman-teman Kalimantan Barat yang ada di Yogyakarta : a'ak Vian, Tommy, Litto, Totong, Mbak Lala, Anak-anak Tar-Q 9 yaitu Bang tarto, Erwin dan Johan, Ilot, Icak, Lasa, Alex dan lainnya, Januarius Parulian, Frans Tebay Mimika, Marito maia East Timor, Anak-anak FORMAKAL, RECHTER BasketBall Team dan teman-temanku lainnya. Terima Kasih Atas dukungannya.

Dalam Penulisan ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin agar hasil dan penyajiannya sesuai dengan yang diharapkan serta mudah untuk dipahami, walaupun demikian ibarat tiada gading yang tak retak, pasti ada kekurangannya, penulis menyadari atas terbatasnya kemampuan , wawasan serta materi yang dimiliki penulis. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun sangatlah diharapkan untuk penyempurnaan skripsi ini.

Sebagai harapan semoga skripsi ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pemerintahan danm bermanfaat bagi pembacanya.

Yogyakarta, Desember 2007

Penulis

ABSTRAK

Berdasarkan UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kedudukan DPRD dipisahkan dari Pemerintah Daerah sehingga kedudukan DPRD sejajar dan menjadi mitra Pemerintah Daerah. Pemisahan kedudukan DPRD dari Pemerintah Daerah bertujuan untuk lebih mengoptimalkan fungsi DPRD dan meningkatkan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada rakyat. Lembaga ini melaksanakan fungsi legislatif, fungsi pengawasan maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyertaan rakyat didalam pemerintahan daerah melalui wakil-wakilnya adalah sejalan dengan asas demokrasi yang dianut oleh negara Republik Indonesia.

Fungsi DPRD dalam hal legislasi adalah Fungsi DPRD untuk membentuk Peraturan Daerah. Dari Fungsi legislasi itu, DPRD mempunyai hak mengajukan RAPERDA dan dari hak inilah DPRD mempunyai Hak Inisiatif untuk menetapkan RAPERDA. Sehubungan dengan hal ini timbul pertanyaan / permasalahan yaitu bagaimana Pelaksanaan Hak inisiatif DPRD Kabupaten Bengkayang dalam pembuatan Peraturan Daerah.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Dari hasil penelitian ternyata Pembuatan PERDA dari hak Inisiatif, DPRD Kabupaten Bengkayang sangat kurang untuk membuat Produk Peraturan daerah yang berasal dari Hak Inisiatif DPRD dan kebanyakan berasal dari pihak eksekutif. Dengan Permasalahan itu, ada beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu dimana kurangnya pemahaman tentang Hak inisiatif yang dipengaruhi latarbelakang pendidikan dan berpengaruh pada SDM DPRD itu sendiri dan juga anggaran yang diberikan untuk membuat Peraturan Daerah Sangat sedikit.

Kata Kunci: Hak Inisiatif, Fungsi Legislasi, Perda

ABSTARCT

Based on the Law No. 32 of 2004 on Region Government, The position of DPRD is separated from Regional Government, thus the position of DPRD is equal and become the partner of Regional Government. The separation of DPRD position from Regional Government aimed to more optimize the functions of DPRD and to increase the responsibility of Regional Government to the society. This institution conducts legislative function, supervisory function or even the financing function on the management of Regional Government. The participation of society in Regional Government through its representative is conducted along with the democracy principals that are shared by the state of Republic of Indonesia.

The DPRD function in the matter of legislation is the function of DPRD to establish Regional Regulation. From this legislation function, DPRD has right to propose Regional Regulation and due of this right, thus DPRD has initiative right to establish Regional Regulation. Concerning with this matter, it emerged the question/problems, i.e. how is the implementation of initiative right of DPRD in bengkayang Regency in establishing Regional Government.

This research conducted empirical juridical method. From the result of analysis, in fact the establishment of Regional Regulation come from initiative right, DPRD Bengkayang Regency as very lack to establish the product of Regional Regulation which comes from initiative Right of DPRD and most of them come from executive party. By this problem, there are some factors that influences, i.e. the lack of consideration concerning on initiative right which is affected by educational background and impact toward human resources of DPRD itself and also the finance which is given to establish Regional Regulation is very limited.

Keywords : Initiative Right, Legislation Function, Establish Regional Regulation

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
 BAB I. PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian	9
F. Kerangka Teori	10
G. Metode Penelitian	18
1. Jenis Penelitian	18
2. Sumber Data	18
3. Metode Pengumpulan Data	19
4. Lokasi Penelitian	19
5. Nara Sumber	19
6. Metode Analisis	20
H. Sistematika Penulisan	20

BAB	II. PEMBAHASAN	21
	A. Pengertian Hak Inisiatif	21
	B. Fungsi Legislasi DPRD	22
	C. Pembuatan Peraturan Daerah	22
	D. Pemerintahan Daerah	23
	E. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	24
	F. Gambaran DPRD Kabupaten Bengkayang	25
	G. Kedudukan, Susunan, Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban DPRD Kabupaten Bengkayang	28
	Alat – alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Bengkayang	33
	E.1. Pimpinan DPRD	34
	E.2. Panitia Musyawarah	36
	E.3. Panitia Anggaran	37
	E.4. Badan Kehormatan	38
	E.5. Komisi – komisi	39
	I. Hasil Penelitian dan Pembahasan	42
	I.1. Tata Cara Dalam Proses Pembuatan Perda	42
	I.2. Proses Pembuatan PERDA yang Berasal Dari Hak Inisiatif DPRD	45
	I.3. Pelaksanaan Hak Inisiatif DPRD Kabupaten bengkayang	46
	I.4. Faktor – faktor Pendukung Pelaksanaan Hak Inisiatif	48
	I.5. Faktor – faktor yang menghambat Pelaksanaan Hak Inisiatif	49
BAB	III. PENUTUP	53
	A. Kesimpulan	53
	B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA		55

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I. Tabel Anggota DPRD Kabupaten bengkayang Menurut Umur	25
Tabel II. Tabel Anggota DPRD Kabupaten bengkayang Menurut Tingkat Pendidikan	26
Tabel III. Tabel Anggota DPRD Kabupaten Bengkayang Menurut Agama	27
Tabel IV. Tabel Susunan Fraksi DPRD Kabupaten bengkayang	30
Tabel V. Tabel Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang	47
Tabel VI. Tabel Anggaran Pembuatan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Bengkayang	51
Tabel VII. Tabel APBD Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2006 – 2007	52

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Surat ijin Penelitian dari Badan Perencanaan Daerah Propinsi DIY	57
2. Surat ijin Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Kalimantan Barat	58
3. Surat ijin Penelitian dari Kantor KESBANG DAN LINMAS Kabupaten Bengkayang	59
4. Surat ijin Penelitian dari Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang	60
5. Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Bengkayang	61